

30

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 224/DIKTI/Kep/1996

TENTANG

PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA  
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI  
SEPULUH NOVENBER

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- a. bahwa dengan keluarnya beberapa Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1994 dan 1995 berkenaan dengan kurikulum nasional, telah dilakukan pembakuan nama-nama program studi pada program pendidikan Sarjana.
- b. bahwa dengan dilakukannya pembakuan nama-nama program studi sebagaimana tersebut pada butir a, dipandang perlu menetapkan program studi pada program sarjana di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Noveember.

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 :
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - a. Nomor 44 Tahun 1974;
  - b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
  - c. Nomor 165/M Tahun 1993.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
  - a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
  - b. Nomor 0686/U/1991;
  - c. Nomor 0443/O/1992;
  - d. Nomor 036/U/1993;
  - e. Nomor 056/U/1994;
  - f. Nomor 0343/U/1994;
  - g. Nomor 0186/O/1995.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 048/DJ/Kep/1982.

Surat-surat Direktur Pembinaan Sarana Akademis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, terakhir tanggal 17 November 1995 Nomor 3570/102/1995 tentang Berman Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

### MEMUTUSKAN

- : Menetapkan "Program Studi pada Program Sarjana di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember" sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- : Program Studi yang tidak tercantum dalam keputusan ini, namun masih mempunyai mahasiswa :
  1. perguruan tinggi tidak dibenarkan menerima mahasiswa baru untuk program studi tersebut;
  2. mahasiswa yang masih menyelesaikan studi pada program studi tersebut, diberi kesempatan untuk meneruskan studinya dengan pola lama dalam jangka waktu tertentu, dan apabila ada diantara mahasiswa yang menginginkannya untuk mengikuti program studi lain yang terdekat, dapat dilayani dengan menggunakan evaluasi mata kuliah yang sudah ditempuhnya;
  3. program studi tersebut dinyatakan ditutup setelah mahasiswa yang menyelesaikan studi dalam program studi tersebut habis, atau sampai pada suatu jangka waktu tertentu.
- : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 11 Juli 1996

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

cc.

BAMBANG SOEHENDRO  
NIP. 130 344 444

Konklusikan ini disampaikan kepada :

- 1. Kepala Negara,
- 2. Ketua Kabinet,
- 3. Koordinator Kesejahteraan Rakyat,
- 4. Koordinator Pendidikan dan Kebudayaan,
- 5. Jendral Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 6. Jendral Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 7. Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan,
- 8. Ditjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 9. Sekretaris Ditjen, Ijen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 10. Direktur dalam lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi,
- 11. Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
- 12. Universitas / Institut / Sekolah Tinggi / Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 13. Administrasi Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya

Bagian Tataaksana, Sekretariat  
Jendral Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
 DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 NOMOR : 224/DIKTI/Kep/96 TANGGAL : 11 Juli 1996  
 tentang

PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA  
 DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

NAMA PROGRAM STUDI	KETERANGAN
Matematika	
Fisika	
Kimia	
Statistik	
Teknik Kimia	
Teknik Elektro	
Teknik Fisika	
Teknik Mesin	
Teknik Industri	
Teknik Informatika	
Teknik Sipil ✓	
Teknik Lingkungan ✓	
Astruktur ✓	
Teknik Perkapalan	
Teknik Sistem Perkapalan	
Teknik Kelautan	

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

td.

DAMBANG SOEHIENDRO  
 NIP. 130 344 444

sejalan dengan selanjutnya  
 Tata laksana, Sekretariat  
 Jenderal Pendidikan Tinggi  
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

